

PENERAPAN PRINSIP “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr

THE IMPLEMENTATION OF “BEST INTEREST OF THE CHILD” IN THE NARCOTICS CRIMINAL CASE

An Analysis of Court Decision Number 229/Pid.B/2012/PN.Jpr

Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37 Tegalboto, Jember 68121

E-mail: anaohoiwutun@ymail.com

Naskah diterima: 2 Februari 2017; revisi: 18 Maret 2017; disetujui: 28 Maret 2017

ABSTRAK

Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr memutuskan sanksi pidana penjara terhadap anak pengguna narkotika, tanpa disertai tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban pemeriksaan dokter ahli jiwa untuk menentukan urgensi tindakan rehabilitasi telah dikesampingkan oleh hakim di dalam memutus kasus. Permasalahan yang dikaji meliputi urgensi keterangan ahli dalam pemeriksaan adjudikasi tindak pidana narkotika dan aplikasi prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam penjatuhannya sanksi terhadap anak pengguna narkotika. Metode penulisan berbasis pada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian hukum kualitatif (*qualitative-legal research*). Penjatuhannya sanksi pidana penjara tanpa tindakan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkotika tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Prinsip individualisasi pidana dan prinsip *double track system* sebenarnya dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana narkotika oleh pelaku anak. Hakim dalam menjatuhkannya sanksi terhadap anak seharusnya berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pemidanaan terhadap anak, khususnya pidana perampasan kemerdekaan digunakan sebagai upaya

terakhir (*ultimum remedium*).

Kata kunci: keterangan ahli, pertanggungjawaban pidana, hukum pembuktian.

ABSTRACT

The Court Decision Number 229/Pid.B/2012/PN.Jpr imposed sanctions of imprisonment against the children of drug users without any of medical and social rehabilitation measures. The provision on the examination of the psychiatrist to settle on the urgency of rehabilitation measures have been ruled out by the judges in deciding the case. The problems outlined embrace the urgency of testifying expert witnesses in the adjudication of narcotic crime case and the implementation of the “best interests of the child” measure in the imposition of sanction on the children of drug users. The analytical method used is based on normative legal research using secondary data sources. The research data are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively through a method of qualitative legal research. Imposing sanction of imprisonment with no rehabilitation measures on the children of drug users is inconsistent with the objective of sentencing. The principle of individualization of punishment and double track system can actually be implemented in the

case of narcotic crime involving children offender. The judge in imposing sanctions on the children should be oriented to the measure of best interests of children, so that conviction for a criminal offence against children,

particularly deprivation of liberty is done as a last resort (ultimum remedium).

Keywords: expert witnesses, criminal responsibility, rules of evidence.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr memeriksa seorang pelaku anak berusia 15 tahun, yaitu terdakwa AJR. AJR dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 Juli 2012 dalam kasus tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).

Kasus posisi bermula dari AJR yang telah mengenal dan menggunakan ganja sekitar satu tahun. Terdakwa AJR ditangkap polisi pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 19.00 WIT di pinggir jalan dekat tiang lampu Polimak II, Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Terdakwa AJR menerima titipan tas milik temannya DY (DPO) yang di dalamnya berisi ganja seberat 14,61 gram. Terdakwa AJR sebelum ditangkap sempat mengonsumsi/mengisap daun ganja bersama DY, sekitar pukul 18.30 WIT.

Penuntut umum dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr mengajukan dakwaan alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika; atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh penuntut umum pada dakwaan kesatu, yaitu meminta hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua

tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), subsidi tiga bulan kurungan.

Dari fakta yang terungkap di persidangan, hakim menyatakan, bahwa dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa AJR haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu; selanjutnya hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika sebagai dakwaan kedua yang terungkap di persidangan, meliputi unsur-unsur, yaitu: 1) setiap orang; dan 2) penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dalam konteks penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Perbuatan terdakwa AJR yang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, dalam hal ini bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama delapan bulan. Penjatuhan sanksi pidana penjara tersebut tidak

disertai tindakan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Narkotika.

Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan sependapat dengan nota pembelaan penasehat hukum, bahwa terdakwa AJR adalah seorang pemakai. Terdakwa AJR mengakui telah mengenal dan memakai ganja kurang lebih sekitar satu tahun. Terdakwa AJR biasanya hanya mendapatkan satu lintingan ganja dari J, EW ataupun DY (ketiganya DPO), dan biasanya mereka menghisap satu lintingan ganja tersebut hingga habis. Selama lebih kurang satu tahun terdakwa AJR mengenal dan memakai ganja, namun demikian dalam beberapa hari ganja tersebut tidak pernah berada pada terdakwa.

Hakim di dalam pertimbangannya mengesampingkan permintaan pembimbing kemasyarakatan untuk menempatkan terdakwa pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Provinsi Papua khususnya Jayapura yang belum memiliki sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dijadikan alasan logis bagi hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi tindakan sebagaimana ditentukan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Paradigma pemidanaan telah mengalami pergeseran, yaitu beralih pada rasa keadilan yang harus diperoleh semua pihak, hakim tidak hanya terpuaskan untuk memidana pelaku, atau korban yang merasa puas terhadap vonis hakim, melainkan juga pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan masyarakat terpuaskan dengan putusan hakim (Yulia, 2012: 230). Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr menarik untuk dikaji terutama sejalan dengan

pergeseran paradigma di dalam pemidanaan yang telah beralih pada rasa keadilan pelaku untuk memperoleh kesempatan memperbaiki diri.

Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr yang menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pengguna narkotika tanpa disertai tindakan rehabilitasi, dapat dikaji dari perspektif tujuan pemidanaan. Sejalan dengan pergeseran paradigma di dalam pemidanaan, di mana pemidanaan ditujukan pada orang dan bukan pada perbuatan. Dalam kasus penyalahguna narkotika, sejalan dengan pergeseran paradigma tujuan pemidanaan, tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bertujuan untuk memperbaiki diri seorang pelaku sebagaimana ditentukan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Prinsip-prinsip hukum yang memberikan “keistimewaan” terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu diterapkan, khususnya dalam kasus perkara penyalahgunaan narkotika. Tindakan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkotika, pada hakikatnya merupakan salah satu implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditentukan undang-undang. Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr tidak menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap anak sebagai pengguna narkotika; sedangkan Undang-Undang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 menentukan bahwa rehabilitasi wajib diberikan terhadap setiap orang pengguna narkotika.

Alat bukti surat yang dibacakan di persidangan yaitu Surat Keterangan Nomor SK/51/V/2012/Biddokes ditandatangani oleh a.n. Kabid Dokkes Polda Papua, yaitu Inspektur Dua Polisi dr. MAW; dan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Jayapura

Nomor PM.01.05.1101.03.12.1194 tanggal 29 Mei 2012, ditandatangani oleh Dra. S, selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Jayapura, dengan hasil pengujian barang bukti ganja positif dan termasuk narkotika golongan I. Pendapat ahli DES, S.Farm.Apt., sebagai staf pengujian napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, melakukan pemeriksaan sampel barang bukti berupa daun, batang, dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja. Pengujian laboratorium menunjukkan hasil positif narkotika dari tanaman ganja atau dalam bahasa Latin *canabis sativa* yang termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Tidak adanya keterangan dokter ahli jiwa atau psikiater pemerintah dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr sangatlah menarik untuk dicermati dan dikaji, karena SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menentukan bahwa keterangan dokter ahli jiwa diperlukan sehubungan kasus penyalahgunaan narkotika.

Bahaya penggunaan narkotika bagi manusia jelas berdampak buruk pada kesehatan. Namun demikian, rekomendasi petugas Bapas untuk dilakukannya tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa AJR ternyata dikesampingkan oleh hakim di dalam memutus perkara. Adanya beberapa permasalahan dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, menurut pendapat penulis sangatlah menarik untuk dikaji dari perspektif penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pengguna narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, rumusan masalah dengan fokus kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/

PN.Jpr adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” terhadap anak pengguna narkotika dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr?
2. Apakah urgensi keterangan ahli dalam tindak pidana narkotika dalam pemeriksaan Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dengan fokus penelitian mengenai Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr adalah sebagai berikut:

1. Sejalan dengan perubahan paradigma di dalam tujuan pemidanaan, penulis mencoba menawarkan penerapan konsep individualisasi pidana terhadap anak pengguna narkotika yang dapat berkorelasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
2. Untuk menggambarkan urgensi keterangan ahli dalam pemeriksaan kasus tindak pidana narkotika, khususnya kasus anak pengguna narkotika dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr.

Manfaat dan kegunaan yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian mengenai Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep pemidanaan yang sesuai dengan perubahan paradigma di dalam tujuan pemidanaan, khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana dan atau tindakan terhadap pengguna narkotika;

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan *input* kepada aparat penegak hukum dalam setiap tahap pemeriksaan perkara, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkoba.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Prodjodikoro (2012: 1), bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigeheid*). Ciri hukum pidana modern lebih mengutamakan pribadi manusia sebagai pelaku tindak pidana, daripada perbuatan yang telah dilakukannya. Aturan pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penyaring penjatuhan sanksi, yaitu suatu sanksi hanya dapat dijatuhkan terhadap mereka yang bersalah dan penjatuhannya terbatas pada kesalahan dan perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Dalam pertanggungjawaban pidana, ada hubungan erat antara unsur kesalahan dan sifat melawan hukum, dan apabila perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Pada prinsipnya tidak mungkin ada kesalahan tanpa ada unsur melawan hukum. Faktor kesalahan merupakan unsur penting penentu pertanggungjawaban pidana yang harus dibuktikan dalam penegakan hukum. Menurut Nawawi Arief dalam Ohoiwutun (2014: 91):

“pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif; artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga

ia patut dipidana... dengan perkataan lain, adanya pertanggungjawaban pidana, pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum (sumber legitimasi) yang jelas, baik di bidang hukum pidana materiil/substantif maupun hukum pidana formal.”

Berlakunya hukum pidana dibedakan antara ketentuan undang-undang yang berlaku umum, dan ketentuan undang-undang yang berlaku khusus. Menurut Hiariej (2016: 24-25):

”selain hukum pidana umum, ada juga hukum pidana khusus, yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada di luar KUHP atau secara formal berada di luar KUHP. Dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana khusus di dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana..... Keberlakuan hukum pidana khusus didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum.”

Jelaslah eksistensi ketentuan undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat umum. Berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali* ditentukan di dalam KUHP Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 103.

Arti kata “bukti” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 217), yaitu: 1) sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; 2) hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Dalam konteks hukum, kata bukti merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *bewijs*. Kamus hukum mengartikan “bukti” sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran

fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada para pihak bagi penilaiannya (Hamzah, 1986: 83).

KUHAP tidak menjelaskan pengertian pembuktian, tetapi menyebutkannya secara limitatif tentang lima macam alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 ayat (1). Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti, menurut Hiariej (2016: 24-25), oleh karena itu penyebutan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki alat bukti. Secara eksplisit Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah yaitu: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; dan e) keterangan terdakwa. KUHAP yang menganut pembuktian menurut sistem *negatief wettelijkbewijstheorie*, menempatkan keyakinan hakim dalam memutus perkara harus timbul dari alat-alat bukti yang ditetapkan undang-undang.

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan pada dasarnya meliputi tiga aspek, yaitu: a) fakta apakah yang terbukti dan bagaimanakah kesalahan terdakwa dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan, b) berdasarkan fakta dan kesalahan terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, ditentukanlah hukumnya, dan kemudian pada tahap berikutnya ditetapkanlah c) sanksinya.

Untuk menjawab ketiga aspek dalam pemeriksaan perkara pidana, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti keterangan ahli sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 186 KUHAP, adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan Pasal

186 KUHAP antara lain menyatakan, bahwa keterangan ahli juga dapat diberikan dalam bentuk laporan yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan ketika pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Menurut Hiariej (2012: 107), jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah; dan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, artinya hakim tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh ahli. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif yang dianut KUHAP, menentukan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya haruslah didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan disyaratkan adanya keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Setiap putusan pengadilan yang memuat pemidanaan pasti mengandung konsekuensi yuridis dan logis terhadap semua pihak, dan agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Muhammad (2007: 212), mengemukakan, bahwa:

“untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yaitu: a) dakwaan jaksa penuntut umum; b) keterangan terdakwa; c) keterangan saksi; d) barang-barang bukti; dan e) pasal-pasal peraturan hukum pidana; sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis meliputi: a) latar belakang dilakukannya perbuatan pidana; b) akibat-akibat yang ditimbulkan; c) kondisi diri terdakwa; d) keadaan sosial ekonomi terdakwa; dan e) faktor agama terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari dimensi tujuan pemidanaan. Muladi dalam Ohoiwutun (2014: 60), mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu: 1) perlindungan masyarakat; 2) memelihara solidaritas masyarakat; 3) pencegahan (umum dan khusus); dan 4) pengimbangan/pengimbangan; sedangkan teori tujuan pemidanaan berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar pemidanaan yang dapat dilihat dari beberapa pandangan, yaitu teori pemidanaan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 1) teori retributif, 2) teori teleologis, dan 3) teori retributif-teleologis.

Menurut Muladi dalam Ohoiwutun (2014: 64), karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: a) pencegahan umum dan khusus; b) perlindungan masyarakat; c) memelihara solidaritas masyarakat; dan d) pengimbangan/pengimbangan. Muladi memberikan catatan, bahwa tujuan manakah yang

merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Menurut Sholehuddin dalam Ohoiwutun (2014: 64), teori pemidanaan berkembang dari waktu ke waktu, teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan, dan *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.

Menurut Sholehuddin dalam Ohoiwutun (2014: 69), teori hukum pidana membedakan ide dasar penjatuhan sanksi pidana dan tindakan, yaitu pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan,” sedangkan tindakan bertolak dari “untuk apa diadakan pemidanaan.” Tujuan utama tindakan untuk memberikan keuntungan atau memperbaiki orang yang bersangkutan, fokusnya bukan pada perbuatan yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan memberikan pertolongan padanya. Kepentingan hukum perorangan (*individuele belangen*) dan kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), merupakan fokus dari perlindungan hukum yang ditentukan di dalam hukum pidana.

II. METODE

Penulisan ini berbasis pada penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dengan menggunakan data sekunder. Menurut Soemitro dalam Ohoiwutun (2016: 79), “penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, di mana hukum dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif di dalam kehidupan masyarakat.”

Penulis menganalisis Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kajian terhadap Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr berhubungan dengan tidak dioptimalkannya pemeriksaan ahli yang dapat berkorelasi dengan penjatuhan sanksi; apalagi Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr melibatkan seorang terdakwa anak pengguna narkoba. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan adanya akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan berperan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum yang merupakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Marzuki (2014: 181 & 196), “bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif, artinya memiliki otoritas tertentu”; dan “bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.” Bahan hukum tersier digunakan dalam memberikan berbagai pengertian yang diperlukan untuk memperjelas permasalahan yang berkaitan dengan peristilahan yang memerlukan penjelasan.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak); Undang-Undang Narkotika; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman; SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr yang telah berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak digunakan sebagai pisau analisis, meskipun saat ini kedua undang-undang tersebut telah diperbarui, namun demikian, analisis tidak menggunakan aturan yang baru dikarenakan Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr diputuskan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak (catatan: saat ini Undang-Undang Pengadilan Anak telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang tidak berupa dokumen-dokumen resmi, tetapi berupa buku referensi, jurnal, hasil penelitian ilmiah, dan sebagainya. Bahan hukum tersier, menurut Soekanto & Mamudji dalam Ohoiwutun (2015a: 9), yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr yang telah berkekuatan hukum tetap dipilih sebagai studi kasus, karena telah adanya sifat *otoritatif* putusan. Mengenai *otoritatif*-nya

putusan pengadilan menurut Scholten dalam Marzuki (2014: 190), adalah “*aan het oordeel van de rechter buiten de verhouding aan zijn beslissing onderworpen geen gezag toekwam* (pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai *gezag* (kewibawaan)), sehingga harus ada kaitan antara pertimbangan dan putusan.” Merujuk pada pendapat Scholten, kajian mengenai *ratio decidendi* hakim dalam pertimbangannya untuk memutus perkara dalam studi kasus Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr menduduki posisi penting.

Studi kasus Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr tidak menggunakan metode wawancara. Metode pengumpulan data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi kepustakaan. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang telah dikumpulkan kemudian disistematiskan dan dinilai berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi (Muhammad dalam Ohoiwutun, 2015a: 9). Berkaitan dengan Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr yang tidak menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba dianalisis berdasarkan beberapa peraturan perundangan yang berhubungan dengan anak dan narkoba.

Fokus penelitian mengenai penerapan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pengguna narkoba, analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menjelaskan mengenai urgensi pemeriksaan dokter ahli jiwa, khususnya dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, pemeriksaan ahli dapat berkorelasi dengan penentuan kesalahan seseorang,

pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim di dalam memutus perkara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” terhadap Anak Pengguna Narkoba dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang HAM. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang HAM secara tegas menyebutkan, bahwa: penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Upaya-upaya penegakan hukum dalam proses acara pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, pada hakikatnya secara materiil sudah mengandung pidana (*punishment*) dan pemidanaan (*sentencing*). Proses peradilan formal yang dimulai dari tindakan penangkapan, penahanan, dan kemudian berakhir pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak dapat berimplikasi buruk pada masa depan anak, sehingga undang-undang mengamanatkan proses peradilan formal terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

Pemeriksaan Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Undang-Undang Narkoba Pasal

127 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa: “setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun,” kemudian ayat (3) menentukan bahwa: “dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor SK/51/V/2012/Biddokes tanggal 15 Mei 2012, yang ditandatangani oleh dr. MAW, hasil pemeriksaan urine terdakwa AJR, menyatakan: pemeriksaan *cocain* negatif, pemeriksaan *amphetamin* negatif, pemeriksaan *metamphetamin* negatif, pemeriksaan THC/ganja positif, pemeriksaan *morphin* negatif, dan pemeriksaan *benzodiasepin* negatif. Dalam Surat Keterangan Nomor SK/51/V/2012/Biddokes menambahkan catatan, bahwa hasil positif adalah pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu satu hari sampai empat hari; sedangkan hasil negatif adalah menggunakan bahan tersebut dalam waktu empat hari atau tidak sama sekali. Pemeriksaan THC/ganja positif berdasarkan Surat Keterangan Nomor SK/51/V/2012/Biddokes, menunjukkan bahwa: terdakwa AJR memang menggunakan narkoba. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr yang menyatakan bahwa: “terdakwa AJR hanyalah sebagai pemakai dan belum memiliki sifat ketergantungan (pecandu),” merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada diagnosis dokter ahli jiwa. Dalam hal ini, hakim tidak keliru menilai dan menentukan kondisi terdakwa AJR yang belum memiliki sifat ketergantungan pada narkoba. KUHAP yang menganut *negatief wettelijkbewijstheorie*, menempatkan posisi sentral hakim di dalam

memutus setiap perkara pidana yang didasarkan pada keyakinannya.

Keterangan ahli DES, S.Farm.Apt., yang bertugas sebagai staf pengujian napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, dan sebagai tim yang melakukan pengujian laboratorium terhadap obat, narkoba, dan psikotropika berdasarkan Surat Tugas Nomor KP.06.01.1101.04.12.1193, menyatakan bahaya mengonsumsi narkoba golongan I bagi manusia adalah: a) pengaruh terhadap kondisi fisik, yaitu gangguan langsung terhadap susunan syaraf pusat, *sakauw*, depresi, menurunkan daya tahan tubuh, penggunaan dihisap melalui mulut menimbulkan kerusakan selaput mukosa; b) pengaruh terhadap mental dan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan, antara lain *homicide* (tindakan perbuatan sangat agresif), percobaan bunuh diri; c) pengaruh terhadap gangguan kehidupan sosial.

Merujuk pada pendapat ahli DES, S.Farm. Apt., mengenai bahaya penggunaan narkoba golongan I bagi manusia adalah bersifat umum. Dalam kasus konkret bahaya penggunaan narkoba sebagaimana Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr seharusnya dapat ditentukan adanya hubungan kausal antara penggunaan narkoba golongan I oleh terdakwa AJR dengan akibat yang ditimbulkannya. Keterangan dokter dalam Surat Nomor SK/51/V/2012/Biddokes yang dibacakan pada intinya menyimpulkan, bahwa pemeriksaan THC/ganja positif hanya untuk membuktikan bahwa terdakwa AJR memang menggunakan ganja, dan tidak menyimpulkan tingkat ketergantungannya. Tidak adanya keterangan dokter ahli jiwa, pada setiap tahap pemeriksaan merupakan salah satu hal yang perlu dicermati, karena dapat berkorelasi dengan penentuan tingkat ketergantungan seseorang pada

narkotika. Di samping itu, keterangan dokter ahli jiwa berkorelasi pula dengan kewajiban pemberian tindakan rehabilitasi sebagaimana ditentukan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011, seharusnya terdakwa AJR mendapatkan rehabilitasi, dan karena pada tahap pemeriksaan penyidikan tidak ditempatkan pada lembaga rehabilitasi, maka dalam pemeriksaan pengadilan hakim seharusnya memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan dokter ahli jiwa sebagai salah satu langkah dalam menentukan proses rehabilitasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Siswosubroto dalam Hutahaean (2013: 75) bahwa: “peradilan anak bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah bukan semata-mata menghukum, dan sudah sepatutnya peradilan anak tidak dimonopoli oleh hakim yang hanya mempertimbangkan segi hukum, seharusnya hakim mempertimbangkan segi lain seperti pertimbangan seorang psikiater ataupun *problem officer*.”

Menurut hemat penulis, apabila merujuk pada pendapat Siswosubroto, Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, pertimbangan hakim semata-mata hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis untuk menghukum, namun demikian urgensi pemeriksaan dokter ahli jiwa ataupun *problem officer* tidak diberdayakan atau bahkan diabaikan dalam pemeriksaan perkara. Hakim telah mengesampingkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan agar terdakwa AJR diberikan rehabilitasi. Hakim berpendapat, bahwa: “pembimbing kemasyarakatan tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat menempatkan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, di samping itu, Provinsi Papua, khususnya kota Jayapura belum

memiliki sarana dan prasarannya.” Memang, kompetensi pembimbing kemasyarakatan tidak dalam kapasitasnya menentukan urgensi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karena itu, keterlibatan dokter ahli jiwa dalam pemeriksaan perkara bermanfaat membentuk keyakinan hakim dalam memutus perkara seadil-adilnya, dalam hal ini pemberian hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam pertimbangannya, hakim telah mengabaikan kewajiban tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa AJR dengan alasan belum adanya sarana balai rehabilitasi bagi pengguna/pecandu narkotika di Jayapura; sedangkan dalam praktiknya rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dapat dilakukan di luar wilayah Jayapura sebagaimana ditentukan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Hakim tidak hanya mengacu pada pertimbangan yang bersifat yuridis yang berbasis pada asas legalitas, bahwa perbuatan terdakwa memang terbukti melanggar Undang-Undang Narkotika; tetapi hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis, khususnya kondisi diri terdakwa AJR yang masih muda usia dan belum dewasa. Dengan demikian, dalam menyelesaikan permasalahan anak yang terlibat di dalam tindak pidana narkotika orientasi hakim di dalam menjatuhkan sanksi tetap berpegang pada prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*), di samping upaya perlindungan yang seyogianya diberikan terhadap setiap anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum.

Tidak dilakukannya tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap anak pengguna narkotika, menurut pendapat penulis, secara tidak langsung telah mengesampingkan

prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), karena bagaimanapun juga anak merupakan tunas muda, generasi muda bangsa yang berpotensi dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, dan berperan strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana penjara selama delapan bulan terhadap terdakwa AJR tanpa disertai tindakan rehabilitasi, di satu sisi menimbulkan stigma negatif terhadap anak sebagai terpidana penjara, di sisi lain dapat menghambat kesempatan untuk bertumbuh kembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Undang-Undang Narkotika Pasal 54 menentukan, bahwa: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dengan demikian jelas, Undang-Undang Narkotika Pasal 54 mewajibkan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik terhadap pecandu maupun pengguna narkotika yang terbukti menyalahgunakan narkotika; sedangkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menentukan, bahwa urgensi rehabilitasi bergantung pada pemeriksaan dokter ahli jiwa atau psikiater.

Berbicara masalah pemakai/pengguna/pecandu narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengatur pula mengenai penempatan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011, memperkuat posisi Undang-Undang Narkotika Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Alasan logis terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2011 adalah belum optimalnya implementasi tindakan rehabilitasi terhadap pengguna/pecandu narkotika. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 pada intinya menentukan, bahwa untuk kepentingan

rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang sedang berhadapan dengan hukum dan menjalani proses peradilan, wajib ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 103 dan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hanya berdasarkan pada: putusan pengadilan bagi terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan penetapan pengadilan bagi yang tidak terbukti bersalah dan tersangka masih dalam proses penyidikan/penuntutan. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 telah menempatkan “posisi sentral” hakim dalam kasus narkotika.

Terkait penempatan pada tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2011, hakim tetap memperhatikan dan merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat di dalam perkara narkotika, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan penempatan di tempat rehabilitasi. Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama delapan bulan, tanpa disertai tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dapat dikaji dari perspektif *utilitarian* tentang justifikasi pidana menurut Bentham dalam Ohoiwutun (2014: 61 & 165), bahwa: “adanya sanksi pidana berorientasi pada tujuannya, yakni kejahatan harus dicegah sedini mungkin (*preventif*), dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan (*deterrence*) dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki/dibina (*reform*).”

Teori tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan Bentham, bersifat *reformatif* yaitu

sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku agar menjadi warga masyarakat yang berguna. Pendekatan yang dipergunakan dari segi kemanfaatan (*utilitas*) pidana, yang didasarkan pada *the great happiness of the great numbers*, bahwa pidana janganlah digunakan apabila *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak berguna), *unprofitable* (tidak menguntungkan) atau *ineffacious* (tidak efisien).

Putusan pidana penjara selama delapan bulan tanpa disertai tindakan rehabilitasi dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, semata-mata untuk memberikan pembinaan agar terdakwa AJR menjadi warga masyarakat yang berguna. Namun demikian, tanpa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebuah pemidanaan akan menjadi *unprofitable* (tidak menguntungkan) atau *ineffacious* (tidak efisien), karena manfaat rehabilitasi medis sejatinya untuk membebaskan pengguna/pecandu dari ketergantungan narkoba, dan rehabilitasi sosial bermanfaat untuk memulihkan kembali fungsi sosial di dalam kehidupan masyarakat. Bagaimanapun sifatnya, pemidanaan terhadap anak bukanlah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Pemidanaan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban pidana terkandung makna pencelaan, baik secara objektif maupun secara subjektif. Sasaran utama yang harus dicapai dalam pemidanaan terhadap anak haruslah merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu adanya reformasi atau perubahan perilaku anak secara signifikan di kemudian hari.

Dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, berkaitan dengan anak pelaku tindak pidana narkoba, pengenaan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (di samping penjatuhan sanksi pidana) pada

hakikatnya merupakan perwujudan dari asas kesalahan, yaitu tidak dipidana tanpa kesalahan. Menurut Arief dalam Ohoiwutun (2014: 3), asas kesalahan merupakan asas fundamental sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan perwujudan ide keseimbangan *monodualistik*. Bertolak dari asas kesalahan, terdakwa AJR dijatuhi sanksi pidana atas kesalahannya menggunakan narkoba golongan I. Namun demikian, penjatuhan sanksi pidana penjara sebagai wujud pertanggungjawaban pidana, perlu mempertimbangkan penerapan ide keseimbangan *monodualistik*, yaitu keseimbangan yang berorientasi pada pelaku/*offender* (pidana) dan *victim* (korban).

Individualisasi pidana menurut Ravena dalam Ohoiwutun (2015b: 340), "*among the sanctions criminal with the perpetrators of the criminal act must be suitability, so that the purpose for which such criminal sanctions can be reached, then the judge in meting out criminal sanctions should pay attention to the nature or character of the perpetrators of criminal acts.*" Bertolak dari konsep individualisasi pidana, penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana seharusnya mengutamakan kepribadian, sifat-sifat, dan karakter anak.

Konsep individualisasi pidana yang berorientasi pada kepentingan pelaku anak dalam kasus tindak pidana narkoba, perlu mengutamakan upaya perlindungan dan demi kebaikan anak, atau setidaknya sebagai upaya pencegahan dan bukan semata-mata penghukuman, karena anak pengguna narkoba, sejatinya adalah korban dan sekaligus pelaku. Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis mengenai kondisi diri terdakwa yang masih berusia muda. Oleh karena itu, pengenaan sanksi tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial, seharusnya dapat dijatuhkan terhadap anak, sebagai wujud ide keseimbangan *monodualistik*, yaitu antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu, ide keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*, dan ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/*offender* (individualisasi pidana) dan *victim* (korban).

B. Urgensi Keterangan Ahli Tindak Pidana Narkotika dalam Pemeriksaan Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr.

Menurut Nashriana (2015: 54), bahwa: “proses pidana dalam sistem peradilan formal yang dialami oleh anak akan lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depan anak.” Pengaruh buruk pada masa depan anak atas proses peradilan pidana juga menjadi kepedulian dunia internasional, sehingga beberapa dokumen internasional disahkan dalam rangka pemberian jaminan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang bermasalah dengan hukum. Pengesahan dokumen internasional meliputi: Resolusi PBB 44/25 (*Convention of the Rights of the Child*), Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rule)*, Resolusi PBB Nomor 45/112 tentang *UN Guidelines for the Revention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines)*, Resolusi PBB Nomor 45/113 tentang *UN Standard of the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*, Resolusi PBB Nomor 45/115 tentang *UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (the Tokyo Rule)*.

Resolusi PBB 44/25 Tahun 1989 (*Convention of the Rights of the Child*) telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 25

Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). *Convention of the Rights of the Child* mengatur tentang prinsip-prinsip dasar anak, yaitu: prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan, serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.

Landasan hukum Indonesia yang memperkuat posisi istimewa setiap anak diwujudkan dalam bentuk produk undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk Undang-Undang HAM. Beberapa regulasi mengenai anak, baik yang bersumber dari instrument internasional maupun nasional merupakan dasar hukum yang perlu diperhatikan di dalam menangani permasalahan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Seluruh peraturan perundangan tersebut merumuskan bahwa penanggulangan kenakalan anak seyogianya dilakukan dengan cara-cara yang lebih mengedepankan “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*).

Merujuk pada kepentingan terbaik bagi anak, Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr menarik untuk dikaji, karena di satu sisi terdakwa adalah seorang anak yang memiliki kekhususan dari segi jasmani, rohani, dan pertanggungjawaban pidana; namun di sisi lain putusan hakim menyatakan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama delapan bulan terhadap AJR, karena terbukti menggunakan narkoba. Salah satu alasan hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: “terdakwa AJR hanyalah

sebagai pemakai dan belum memiliki sifat ketergantungan (pecandu),” Tanpa didukung keterangan dokter ahli jiwa, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa: “terdakwa AJR hanyalah sebagai pemakai dan belum memiliki sifat ketergantungan (pecandu),” sangatlah menarik untuk dicermati.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 merupakan revisi atas SEMA Nomor 7 Tahun 2009 menentukan, bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Narkotika hanya dapat dijatuhkan, antara lain dengan klasifikasi: “terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN, surat uji laboratorium menyatakan positif menggunakan narkotika, perlu surat keterangan dokter ahli jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.” SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga menentukan, untuk menjatuhkan lamanya rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa, sehingga diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “terdakwa AJR hanyalah sebagai pemakai dan belum memiliki sifat ketergantungan (pecandu),” seharusnya didukung keterangan dokter ahli jiwa.

Jenis keterangan ahli menurut Hiariej (2012: 66), secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (a) pendapat ahli mengenai suatu permasalahan yang menjadi topik perkara di persidangan atas dasar suatu pengetahuan atau pengalaman ahli yang dinyatakan di persidangan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelumnya; dan (b) pendapat ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan seperti pemeriksaan, penelitian, atau observasi.”

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang menentukan bahwa perlu surat keterangan dokter ahli jiwa/psikiater yang mempertimbangkan mengenai kondisi/ taraf kecanduan terdakwa sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi, adalah pendapat ahli yang diberikan atas dasar tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan. Menurut Hiariej (2012: 66): “meskipun dalam perkara pidana tidak ada hierarki dalam alat bukti, kesaksian mendapat tempat yang utama, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, haruslah juga dibuktikan.” Pendapat dokter ahli jiwa dalam penentuan tentang urgensi rehabilitasi terhadap pengguna/pecandu narkotika dapat diberikan secara tertulis, yaitu dalam bentuk surat keterangan mengenai kondisi taraf kecanduan terdakwa pada tahap pemeriksaan penyidikan; namun demikian, keterangan dokter ahli jiwa juga dapat diberikan dalam tahap pemeriksaan pengadilan atas perintah hakim. Ada korelasi erat antara keterangan dokter ahli jiwa dengan standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mempertegas pidana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 103 ayat (1) bahwa: hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Narkotika Pasal 103 ayat (1) yang menyatakan:

“hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan memerintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi,” jelas tidak ada kewajiban bagi hakim untuk memutuskan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna/pecandu narkoba. Namun demikian, dalam memeriksa dan memutus Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, apabila hakim konsekuen dengan eksistensi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan demi untuk “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*), seharusnya tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dijatuhkan terhadap terdakwa AJR sebagai pengguna narkoba. Rehabilitasi medis bermanfaat untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba; sedangkan rehabilitasi sosial untuk pemulihan, baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam kehidupan masyarakat.

Kesaksian dokter ahli jiwa atau psikiater menduduki posisi terpenting dalam penjatuhan mengenai lamanya masa proses rehabilitasi, di mana hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan kondisi/ taraf ketergantungan terdakwa sebagaimana direkomendasikan ahli. Keterangan dokter ahli jiwa lah yang menentukan standar proses terapi dan rehabilitasi dengan didasarkan pada diagnosis untuk menentukan tingkat atau taraf kondisi ketergantungan terdakwa. Standar proses terapi terhadap pengguna/pecandu narkoba meliputi: a) program *detoksi* dan stabilisasi selama satu bulan; b) program primer selama enam bulan; dan c) program *re-entry* selama enam bulan. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hanya memberikan kompetensi pada dokter ahli jiwa dalam mempertimbangkan masa rehabilitasi yang diperlukan oleh pengguna/pecandu narkoba.

Salah satu alat bukti dalam proses pemeriksaan Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, adalah keterangan dokter dalam Surat Nomor SK/51/V/2012/Biddokes yang menyimpulkan, bahwa pemeriksaan THC/ganja positif telah membuktikan bahwa terdakwa AJR memang menggunakan ganja. Merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang menyatakan hasil uji laboratorium terdakwa AJR positif sebagai pengguna narkoba seharusnya disertai dengan surat keterangan dokter ahli jiwa pemerintah yang ditunjuk oleh hakim dalam pemeriksaan pengadilan, apalagi terdakwa AJR dalam kondisi tertangkap tangan, yaitu pada saat ditangkap baru menghabiskan satu lintingan ganja.

Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr yang memutuskan sanksi pidana penjara selama delapan bulan seharusnya tidak dijatuhkan terhadap anak pengguna narkoba, apalagi tanpa disertai tindakan rehabilitasi. Sanksi pidana penjara terhadap anak pengguna narkoba tidaklah serta merta dapat melepaskan/membebaskan seseorang dari ketergantungan pemakaian narkoba. Oleh karena itu, keberadaan ahli jiwa diperlukan di persidangan dalam membantu hakim menentukan pertanggungjawaban pidana dan urgensi tindakan rehabilitasi terhadap anak sebagai pengguna narkoba.

Urgensi keterangan dokter ahli jiwa melalui diagnosis bermanfaat sebagai penentu taraf ketergantungan terdakwa dan dalam prognosis bermanfaat untuk menentukan tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa AJR. Apabila keterangan dokter ahli jiwa yang menentukan tingkat ketergantungan/kecanduan terdakwa AJR disertakan di dalam pemeriksaan Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, maka konsekuensi yuridisnya, hakim tidak hanya menjatuhkan

sanksi pidana penjara selama delapan bulan, tetapi juga disertai dengan tindakan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 103 ayat (2).

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: “terdakwa AJR hanyalah sebagai pemakai dan belum memiliki sifat ketergantungan (pecandu), sehingga hakim berpendapat bahwa terdakwa perlu diberi pidana yang lebih bersifat pemidanaan, agar menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta tidak menghambat atau menghalangi terdakwa dalam menyelesaikan pendidikannya di bangku SMKN 3 Jayapura.” Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara bersifat kontra produktif, karena di satu sisi terdakwa wajib menjalani sanksi pidana penjara selama delapan bulan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun di sisi lain dinyatakan pemidanaan dimaksudkan agar tidak menghambat atau menghalangi terdakwa dalam menyelesaikan pendidikannya.

Sanksi pidana penjara selama delapan bulan yang wajib dijalani terdakwa AJR, jelas bersifat perampasan kemerdekaan, dengan demikian tentunya dapat menghambat serta menghalangi proses belajar mengajar dalam menyelesaikan pendidikannya. Apabila dikaji dari teori *retributif* atau teori absolut, penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap AJR mengindikasikan adanya unsur pembalasan atas kesalahan yang berorientasi pada perbuatan menggunakan narkotika secara ilegal, meskipun terkandung pula perspektif aplikasi teori teleologis atau teori tujuan, yaitu pemidanaan dimaksudkan agar tidak menghambat atau menghalangi terdakwa dalam menyelesaikan pendidikannya.

Sejalan dengan pendapat Muladi sebagaimana dikemukakan pada Bab I huruf D, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya *kasuistis*. Penjatuhan sanksi pidana penjara tanpa disertai tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa AJR dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr menurut pendapat penulis, sarat dengan dimensi *retributif* “pembalasan”; sedangkan Undang-Undang Narkotika secara tegas memberikan jaminan pemberian tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna/pemakai narkotika.

Sistem peradilan pidana Indonesia di dalam KUHAP yang menganut *negatief wettelijkbewijstheorie*, menempatkan keyakinan hakim di dalam memutus perkara harus timbul dari alat-alat bukti yang ditetapkan di dalam undang-undang, sehingga konsekuensi yuridisnya, hakim memiliki kekuasaan absolut, ada diskresi subjektif di dalam memutus setiap perkara pidana. Memang, hakim yang memiliki diskresi subjektif, tidak keliru telah menjatuhkan sanksi pidana penjara selama delapan bulan terhadap terdakwa AJR dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, namun demikian di dalam memutus perkara pelaku anak yang berhubungan dengan narkotika, seyogianya hakim juga memperhatikan eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 67 yang menentukan bahwa: “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.”

Dalam memeriksa dan memutus perkara anak yang terlibat di dalam kasus narkotika

berlaku prinsip *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat umum sebagaimana dikemukakan dalam Bab I huruf D. Apabila merujuk pada Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, tindakan rehabilitasi bersifat wajib, baik terhadap anak sebagai pecandu maupun pengguna. Dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, apabila hakim memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 67, terdakwa AJR sebagai anak pengguna narkotika berhak mendapatkan perlindungan khusus yaitu dapat dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, hakim berdasarkan diskresi subjektifnya di dalam memutus perkara, sebenarnya dapat menerapkan prinsip *double track system*, yaitu di samping menjatuhkan sanksi pidana penjara selama delapan bulan, dapat disertai pula tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa AJR.

Sejalan dengan pendapat Sholehuddin sebagaimana dikemukakan pada Bab I huruf D, bahwa tujuan utama tindakan untuk memberikan keuntungan atau memperbaiki orang yang bersangkutan, fokusnya bukan pada perbuatan yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan memberikan pertolongan. Dengan penerapan prinsip *double track system* terhadap anak pengguna narkotika mengindikasikan *stelsel* sanksi yang tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana (*straf/punishment*) yang berorientasi pada pengenaan penderitaan terhadap terdakwa AJR, tetapi sekaligus pemberian tindakan (*maatregel/treatment*) yang secara relatif lebih berorientasi pada memberikan pertolongan yang bertujuan

untuk pembinaan dan pembimbingan terhadap anak ke arah yang lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Dari penulisan yang fokus utamanya penerapan “prinsip kepentingan terbaik bagi anak” dalam kasus tindak pidana narkotika dengan mengkaji kasus Putusan Nomor 229/PidB/2012/PN.Jpr, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perkara Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama delapan bulan tanpa tindakan rehabilitasi, telah mengesampingkan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*). Penerapan konsep individualisasi pidana sebenarnya diperlukan dalam kasus anak pengguna narkotika, karena anak yang memiliki karakteristik khusus, adalah generasi muda bangsa yang berpotensi dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, dan berperan strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Penerapan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam kasus anak pengguna narkotika, antara lain dapat diwujudkan melalui tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu diperlukan dalam pembuktian tindak pidana narkotika, namun demikian, penentuan taraf ketergantungan/kecanduan penggunaan narkotika dan urgensi rehabilitasinya merupakan kompetensi dokter ahli jiwa sebagaimana ditentukan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Hakim memerlukan keterangan ahli jiwa untuk menentukan taraf ketergantungan narkotika dan urgensi rehabilitasinya, sehingga prinsip *double track system* dapat diterapkan di dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr.

DAFTAR ACUAN

- Departemen Pendidikan Nasional. (2015). *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (1986). *Kamus hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hiariej, E.O.S. (2012). *Teori & hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana edisi revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hutahaean, B. (2013, April). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak kajian putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Ohoiwutun, Y.A.T. (2014). Reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang terganggu jiwanya. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- _____. (2015a, April). Kesaksian ahli jiwa dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan berat: Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 1-22.
- _____. (2015b, September). The urgency of psychiatric therapy sanction imposition against perpetrators of pedophilia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(3), 339-345.
- _____. (2016, April). Urgensi bedah mayat forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan: Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 73-92.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian hukum edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nashriana. (2015, Juni). Penganutan asas sistem dua jalur (double track system) dalam melindungi anak yang berkonflik dengan hukum: Tinjauan formulasi dan aplikasinya. *Jurnal Nurani*, 15(1), 51-72.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yulia, R. (2012, Agustus). Penerapan keadilan restoratif dalam putusan hakim. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224-240.